




## Zakat Profesi bagi Advokat menurut Hukum Positif Indonesia

Yahya Asmu'I

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 [asmuiyahya@gmail.com](mailto:asmuiyahya@gmail.com)

### Abstract

The research examines and discusses professional zakat for advocates from the perspective of positive law in Indonesia, what are the provisions regarding nisab, haul and how to calculate them according to law, mui fatwa and other written legal regulations that are recognized and applicable in the Indonesian legal and regulatory system. This research is normative legal research using a statutory approach. The research data is in the form of qualitative data obtained using the method library research or literature, while analysis and conclusion-making techniques use analytical descriptive techniques. Based on the results of the discussion, the following conclusions can be drawn: 1. Professional zakat for advocates according to Indonesian positive law is obligatory for Muslims provided that the assets are fully owned, halal, and have sufficient nisab but haul provisions do not apply, 2. Nisab for professional zakat for advocates is worth 85 grams of gold and the zakat rate is 2.5%, 3. The method of payment of professional zakat for advocates can be issued when receiving fees from clients if the nishab is sufficient, or if it does not reach the nishab, then all income is collected for one year then zakat is issued if the net income is sufficient nishab.

**Keywords:** Professional Zakat, Zakat Law, Advocate Zakat

### ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 23,  
2024

Revised

April 12, 2024

Accepted

April 25, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Perintah atau kewajiban zakat dalam Al-Quran sering beriringan dengan kewajiban shalat, bahkan Al-Quran dengan gamblang menyebutkan kata zakat dan shalat secara bersamaan sebanyak 26 kali (Rofiq, 2004: 3). Secara garis besar zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat harta (Djuanda, 2006: 18). Zakat fitrah adalah zakat untuk menyucikan jiwa, dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, dibayarkan sesuai makanan pokok daerah masing-masing sesuai timbangan yang berlaku serta dapat diukur dengan satuan uang. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat. Zakat mal menitikberatkan kepada harta bukan pada pemilik harta.

Para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan jenis harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu: 1) binatang ternak, 2) emas dan perak, 3) perdagangan, 4) pertambangan dan harta temuan, dan 5) pertanian (al-Jaziri: 596). Sedangkan Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ada 10 jenis harta yang wajib di zakati, yaitu: a. binatang ternak, b. emas dan perak, hasil perdagangan, d. asil pertanian, e. hasil sewa tanah, f. madu dan produksi hewan lainnya, g. barang tambang dan hasil laut, h. asil investasi pabrik dan gudang, i. asil pencaharian dan profesi, j. hasil saham dan obligasi (Asnaini, 2008: 36).

Berdasarkan rincian tersebut dapat dilihat bahwa Yusuf Qardawi memasukan beberapa tambahan jenis zakat maal baru yang belum pernah ada sebelumnya, di antaranya adalah zakat profesi.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh karena Al-Quran dan Hadits tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi, begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal belum secara spesifik mengurai dalam kitab-kitabnya. Hal tersebut disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Rasulullah dan para imam mujtahid berikutnya (Aflah, 2009: 104). Namun demikian menurut Fuad Riyadi pada zaman Nabi sebenarnya secara eksplisit sudah dipraktikan, seperti halnya zakat perdagangan, *rikaz*, binatang ternak, emas dan perak (Riyadi, 2015: 109).

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan tokoh mengenai kewajiban zakat profesi, terdapat ulama yang berpendapat hukumnya wajib, ada pula tokoh yang berpendapat tidak wajib, akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib (Aflah, 2009: 105). Di kalangan ulama yang berpendapat zakat profesi wajib, terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan nisab, haul, kadar zakat yang wajib ditunaikan dan cara pembayarannya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tidak adanya aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi dalam Al-Quran dan Hadits sehingga para ulama mengambil ijtihad masing-masing dengan mengqiyaskan pada jenis zakat mal lain yang secara tegas telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits dan dipandang memiliki kesamaan *'illat*. Dalam hukum positif Indonesia, zakat profesi telah diakui dan diakomodir dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 4 Ayat (2) zakat profesi disebut dengan istilah zakat pendapatan dan jasa. Adapun syarat dan tata cara penghitungan zakat pendapatan dan jasa berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu profesi yang memiliki dasar keilmuan sendiri dan telah diakui keberadaannya adalah advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Advokat juga selalu disebut sebagai profesi mulia atau profesi terhormat (*officium nobile*), yang artinya pengemban profesi advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang harus dijunjung tinggi (Yahman dan Tarigan, 2019: 8). Dalam melaksanakan profesinya seorang advokat mendapatkan honor atau penghasilan dari apa yang diusahakan menurut keahliannya dengan berbagai cara, ada yang rutin seperti penggajian ASN atau pegawai kantor, namun kebanyakan tidak menentu tergantung kesepakatan upah dengan klien yang menggunakan jasanya.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *library research* dimana penelitian dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian baik bersifat rujukan maupun pendukung. Adapun Teknik analisis dan pengambilan kesimpulan menggunakan teknik deskriptif analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Profesi Advokat**

Advokat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan. Adapun jasa hukum yang

dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Syarat diangkat sebagai advokat seseorang harus bergelar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dan kemudian dilantik dan disumpah baru dapat menjalankan profesinya. Adapun syarat agar dapat dilantik dan disumpah menjadi advokat antara lain: 1. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, 2. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, 3. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, 4. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, 5. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat, 6. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Status advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum disamping penegak hukum lain seperti hakim, polisi dan jaksa. Kemudian mengenai penghasilan menurut ketentuan pasal 21 advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang besaran atau jumlahnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

#### **B. Pengertian dan Istilah Zakat Profesi**

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardāwi, 2011: 34).

Adapun "profesi" menurut KBBI berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Kemudian kata "professional" berarti: 1. bersangkutan dengan profesi; 2. memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya: *ia seorang juru masak*; 3. mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir) (KBBI Online <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 14 Juni 2024). Adapun profesi secara istilah menurut Fachrudin adalah segala usaha yang halal dan mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak (Abdullah, 2003: 39-40). Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip Shabarullah mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan dengan cara dilakukan sendiri, ataupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Batasan dari definisi tersebut dapat dijadikan rujukan untuk dirumuskan model objek zakat baru (Shabarullah, 2019: 49). Masih menurut Yusuf Qardawi landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya (Pakpahan, 2018: 635).

Dalam hukum positif Indonesia, konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 4 Ayat (2) zakat profesi diakui dan diakomodir dengan sebutan zakat pendapatan dan jasa (Pasal 4 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ), adapun Fatwa MUI menyebutnya dengan istilah zakat penghasilan (Fatwa MUI Nomor3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan). Selanjtnya Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, yang merupakan peraturan pelaksana UU pengelolaan zakat

mendefinisikan zakat pendapatan dan jasa sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

### **C. Ketentuan Syarat Zakat Profesi**

Zakat sebagai ibadah memiliki syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah: a. Islam, b. merdeka, c. baligh dan berakal sehat, d. kepemilikan harta yang penuh, e. berkembang secara riil, f. mencapai nisab dan haul (Nawasi, 2013: 73-74). Sedangkan syarat sah zakat adalah niat dan *tamlík* (berpindahnya kepemilikan harta) (Shabarullah, 2019: 39). Dalam hukum positif Indonesia syarat zakat diatur dalam Pasal 2 Permenag No. 52 Tahun 2014 yang menyebutkan harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah: a. milik penuh, b. halal, c. cukup nisab, dan d. haul. Adapun syarat haul tidak berlaku untuk zakat profesi.

### **D. Ketentuan Nisab**

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam nisab zakat profesi. Yusuf al-Qardhawi berpendapat zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas dan perak karena para profesional ataupun karyawan memperoleh penghasilan dalam bentuk uang. Oleh karena itu nisab zakat profesi juga disamakan dengan nishob zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gr emas dan zakatnya sejumlah 2,5%. Sedangkan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian, oleh karenanya itu nisabnya sama dengan zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg padi ataupun gandum, dan tidak berlaku ketentuan haul (Herdiansa, 2022: 79).

Muhammadiyah sebagaimana hasil tarjih berpendapat nisab zakat profesi setara dengan 85 gr emas dan kadarnya sebesar 2,5 % (Pakpahan, 2018: 635). Cara pembayarannya adalah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya operasional dan kebutuhan dasar sehingga zakat profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah penghasilan bersih. Sedangkan Nahdlatul Ulama berpendapat nisab zakat profesi adalah 85 gr emas dengan kadar zakat 2.5% dan cara pembayarannya adalah sebaiknya dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan (NU Online, <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024).

Hukum positif Indonesia dalam Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hanya mengatur bahwa syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Adapun perhitungan nisab zakat profesi diatur dalam Permenag No. 52 tahun 2014 pada awalnya adalah senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras, sedangkan kadar zakatnya senilai 2,5%. Aturan tersebut kemudian diubah dalam Permenag No. 31 tahun 2019 dimana ketentuan tentang nisab disesuaikan dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjadi 85 gram emas dan kadar zakatnya adalah 2.5%.

### **E. Ketentuan Cara Pembayaran.**

Dalam buku fiqh zakat Dr. Yusuf Qardlawi sebagaimana dimuat dalam NU Online, terdapat tiga cara mengeluarkan zakat profesi sebagai berikut:

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat dari penghasilan kotor. Artinya zakat yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun dikeluarkan 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Hal ini berdasarkan pendapat az-Zuhri dan 'Auza'i.
2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Hal ini dianalogikan dengan hasil bumi dan kurma serta sejenisnya.
3. Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok

masih mencapai nisab maka wajib zakat, jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib karena dia tidak termasuk muzakki, bahkan menjadi mustahiq karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan sehari-hari Navis Abdurrahman. "Cara Menghitung Zakat Profesi", (NU Online, <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>. diakses pada tanggal 12 Juni 2024).

Adapun dalam hukum positif Indonesia tidak ketentuan cara pembayaran zakat profesi ditemukan dalam undang-undang zakat, serta Permenag No. 52 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, namun demikian ketentuan mengenai cara mengeluarkan zakat profesi dapat diketemukan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, dan juga SK Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 tentang Nilai Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.

Dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan disebutkan bahwa: a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab, b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Sedangkan dalam SK Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### **F. SK BAZNAS**

Surat Keputusan Ketua BAZNAS tentang Nilai Zakat Pendapatan dan Jasa diterbitkan oleh BAZNAS setiap tahun untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan zakat pendapatan dan jasa yang mana nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah perlu dilakukan penyesuaian dengan harga emas terkini. Adapun ketentuan zakat profesi dalam SK BAZNAS *a quo* adalah sebagai berikut (SK Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 tentang Nilai Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024):

1. Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024 senilai 85 gr emas atau setara dengan Rp82.312.725,00 / tahun atau Rp6.859.394,00 / bulan.
2. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.
3. Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto.
4. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan mengenai ketentuan zakat profesi menurut hukum positif Indonesia sebagai berikut: Bahwa zakat profesi (zakat pendapatan dan jasa atau zakat penghasilan) bagi advokat menurut hukum positif Indonesia hukumnya wajib bagi orang islam dengan syarat harta tersebut milik penuh, halal, dan cukup nisab namun tidak berlaku ketentuan haul. Bahwa nisab atau batas minimal harta yang diwajibkan zakat bagi profesi advokat adalah senilai 85 gr emas dan kadar zakatnya adalah 2.5%. Cara pembayaran zakat profesi bagi advokat adalah dapat dikeluarkan pada saat menerima honor dari klien jika sudah cukup nishab, jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

#### **REFERENSI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.  
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.  
Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.
- Abdullah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009, cetakan pertama.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzahibil al-Arba'ah*. Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi,tt.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2006.
- Herdiansa, "Nisab dan Haul Zakat Profesi perspektif Syekh Yusuf al-Qardhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2022.
- Nawasi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2013.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi", *Al-Hadi*, Vol. III No. 2, 2018.
- Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Ziswaf*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Shabarullah, "Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat profesi," *Tesis*, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Yusuf Qardāwi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, alih Bahasa Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Nusantara, 2011, cet. Ke 12.
- <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.
- Navis Abdurrahman. "Cara Menghitung Zakat Profesi", <https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT>. diakses pada tanggal 12 Juni 2024.
- KBBI Online <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

---

**Copyright Holder:**

© Yahya Asmu'I (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA